BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR : 100.3.3.2/274/432.013/2026
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR 100.3.3.2/76/432.013/2026 TENTANG
PENUNJUKAN PENGURUS BARANG PENGGUNA,
PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA DAN
PENGURUS BARANG PEMBANTU PADA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Pengurus Barang Pengguna pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/76/432.013/2026 Tentang Penunjukan Pengurus Barang Pengguna, Pembantu Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu pada Perangkat Daerah/Unit Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2022;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2018;
13. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 89 Tahun 2022;
14. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 24 Tahun 2023;

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Nomor 900/463/432.402/2026 Hal Usulan Draft SK Bupati Perubahan Ketiga Penunjukan Pembantu Pengurus Barang Pengelola, Pengurus Barang Pengguna, Pembantu Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu pada Organisasi Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Ketentuan nomor urut 9 kolom 2 dalam Lampiran II Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/76/432.013/2026 tentang Penunjukan Pengurus Barang Pengguna, Pembantu Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu pada Perangkat Daerah/Unit Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2026, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/216/432.013/2026, untuk ketiga kalinya diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

KEMALA DWIJAYANTI, S.Kom.		
NIP 19920120 202521 2 102		
PPPK		

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 3 Agustus 2026

BUPATI PAMEKASAN,

KHOLILURRAHMAN